

IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL LAW IN LAW ENFORCEMENT FOR CRIMINAL ACTS OF BLACK SCIENCE IN THE DAYAK NGAJU COMMUNITY

Satriya Nugraha, Theresia Dessy Wardani
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
nugraha.str@gmail.com, thedessywardani@gmail.com,

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstract

The abundance of cultural wealth in the Dayak Ngaju community is the supernatural/magical ability that is very close to the life of traditional rituals but is often misused to become a crime.. The purpose of this study is to describe black magic in the view of the Dayak Ngaju community and the form of customary sanctions for black magic actors in the Dayak Ngaju community. The method used is sociological juridical research using an empirical juridical approach and specifying it through qualitative research based on materials obtained from the field, such as interview results supported by normative legal material and related previous research. The results of this study reveal that the Dayak Ngaju people recognize several types of black magic, namely the parang Maya, aguh, sanggar, and pulih, and strongly condemn and hate black magic criminals. The customary sanctions given to perpetrators of black magic crimes are Bayar Regan oloh, which means paying medical expenses for the sick and paying the cost of living following religion and belief for the victims who died and social sanctions in the form of social exclusion by the community. These customary and social sanctions are alternative law enforcement in society to fill the Criminal Code's legal void against black magic criminals

Keywords: *Black Magic, Law Enforcement, Customary Law.*

PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ILMU HITAM PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU

Abstrak

Melimpahnya kekayaan budaya pada masyarakat dayak ngaju salah satunya adalah kemampuan supranatural/magis yang sangat erat dengan kehidupan ritual adat tetapi kerap disalahgunakan menjadi sebuah kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ilmu hitam dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju dan wujud sanksi adat bagi pelaku ilmu hitam dalam masyarakat Dayak Ngaju. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan pendekatan yuridis empiris dan menspesifikasikannya melalui penelitian kualitatif berdasarkan bahan-bahan yang didapatkan dari lapangan seperti hasil wawancara yang didukung dengan bahan hukum normatif serta penelitian sebelumnya yang terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju mengenal beberapa jenis ilmu hitam, yaitu parang maya, aguh, sanggar, dan pulih dan sangat mengutuk serta membenci pelaku kejahatan ilmu hitam. Dalam 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi, pada pasal 16 Singer Sahiring (Denda Pembunuhan) yang mengatur tentang orang yang terbukti menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain dengan berdasarkan kejelian para pemangku adat dan mantir yang mempertimbangkan singer adat untuk memberikan sanksi kepada pelaku ilmu hitam. Jika barang bukti adat ini didapatkan, maka dapat diberikan sanksi adat bagi pelaku ilmu hitam ini. Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang terbukti melakukan ilmu hitam untuk mencelakai hingga membunuh orang lain maka dijatuhkan sanksi berupa *bayarregan oloh* artinya membayar biaya pengobatan bagi yang sakit, dan membayar biaya rukun kematian sesuai agama dan kepercayaan bagi korban yang meninggal dan sanksi sosial berupa pengucilan sosial oleh masyarakat. Sanksi adat dan sanksi sosial ini menjadi alternatif penegakan hukum di masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang KUHP terhadap pelaku kejahatan ilmu hitam.

Kata Kunci: Ilmu Hitam, Penegakan Hukum, Hukum Adat.

Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara(Soemarsono, 2017). Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu hadir dalam penegakan tindak pidana dengan menjadikan keadilan sebagai wujud nyata dalam penegakanya. Memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara akan persamaan hak dalam bidang hukum, merupakan hal terpenting yang harus mampu diwujudkan. Penegakan hukum yang berkeadilan juga merupakan wujud nyata dalam menciptakan keadilan secara umum. Nilai keadilan tersebut diwujudkan tidak hanya terhadap korban, melainkan juga terhadap pelaku, dan masyarakat secara umum. Penegakan dan perlindungan hukum yang baik harus mampu berjalan seiringan, sehingga keadilan dan kesetaraan akan hukum dapat diwujudkan.

Permasalahan penegakan hukum merupakan suatu dinamika sosial yang pasti akan ditemukan oleh sebuah negara tak terkecuali negara apapun itu termasuk Indonesia. Permasalahan ini biasanya selalu diikuti dengan adanya suatu norma sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Jauh sebelumnya, seorang filsuf yang bernama Cicero mengatakan "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*" (ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian(Rukmini dalam Harianja et al., 2019), dimana dalam konflik tersebut tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang berbentuk tindak pidana.

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/hendeling yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang melakukan tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

termasuk tindak pidana kekerasan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Kuswoyo & Haranto, 2017).

Berhubungan dengan aksi melenyapkan nyawa orang lain dengan sengaja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Demikian juga dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam hal ini dirumuskan dengan sengaja mengganggu kesehatan yang menyebabkan matinya orang lain berarti kualifikasi hukumnya sama. Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan ini tentunya ada faktor kesamaan atau minimal berkaitan erat dengan ketentuan pasal-pasal pidana lainnya yang berdekatan, misalnya Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP), Penganiayaan yang menimbulkan kematian (Pasal 350 Ayat (3) KUHP) dan Pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut “ilmu hitam” dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena “ilmu hitam” memenuhi rumusan delik yang sama atau berdekatan erat. Meninjau masalah “ilmu hitam” dalam perspektif hukum, berarti meninjau “ilmu hitam” sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana “ilmu hitam” karena merupakan perbuatan gaib yang sulit dalam pembuktiannya secara hukum.

Kepercayaan mengenai adanya kekuatan supranatural di Indonesia merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dari masyarakat. Kekuatan sihir pun diyakini dalam berbagai agama dan aliran kepercayaan. Kepercayaan akan kekuatan supranatural ini menimbulkan banyaknya praktik paranormal atau dukun di kehidupan masyarakat. Paranormal dan dukun dapat memiliki konotasi positif dan negatif. Perilaku negatif dari paranormal atau dukun ini biasa dikenal dengan santet atau ilmu hitam (Arthani, 2015).

Ilmu hitam (sihir) adalah sesuatu yang sangat berpengaruh bagi seseorang dan dapat menyebabkan korban sakit berat bahkan tidak dapat disembuhkan oleh ahli medis moderen melainkan hanya dapat disembuhkan oleh seorang yang memiliki keahlian yang sama dukun(Nopitasari, 2017). Ilmu hitam adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena ilmu hitam, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan untuk ilmu hitam adalah suanggi atau ilmu hitam. Suanggi berarti roh jahat yang telah dimanipulasi oleh manusia untuk menyakiti orang lain. Orang yang berkolaborasi dengan roh jahat itu disebut orang bersuanggi yang secara harafiah berarti orang yang memiliki roh jahat untuk diperintahkan menyakiti sesama manusia(Jebadu, 2019).

Ilmu hitam tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Ilmu hitam pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya ilmu hitam merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Ilmu hitam menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan ilmu hitam tersebut sering di salahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ilmu hitam adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan Namun ilmu hitam merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern(Harianja et al., 2019).

Fokus dalam penelitian ini adalah ilmu hitam dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju dan sanksi adat bagi pelaku ilmu hitam di masyarakat Dayak Ngaju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ilmu hitam dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju dan wujud sanksi adat bagi pelaku ilmu hitam dalam masyarakat Dayak Ngaju. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum adanya penelitian yang membahas secara fokus tentang ilmu hitam dalam pandangan dan sanksi adat pelaku ilmu hitam dalam masyarakat Dayak Ngaju.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan riset lapangan dengan berdasar pada ilmu hukum normatif yang menelaah penerapan sistem-sistem peraturan hukum positif dalam penerapannya di masyarakat dengan mengkolaborasikan informasi serta fakta yang ada, dimana penelitian ini kerap diucap pula dengan penelitian bekerjanya hukum (law in action). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dikaitkan dengan fakta yang ada mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat (Adi, 2004)

Detail penelitian yang dipakai penulis dalam membedah persoalan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam menganalisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif, data-data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal hasil dari penelitian di lapangan. Analisis data merupakan proses penggambaran (description) dan penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul (Danim, 2002).

Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan informan. Kemudian Data Sekunder yang memuat bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku. Untuk keabsahan data-data dalam penelitian ini, maka yang jadi informan adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu (1) Penutur asli bahasa Dayak dialek Katingan yang diucapkan fasih dan jelas, (2) Memiliki alat-alat artikulasi yang jelas. (3) Sehat jasmani dan rohani, (4) Mengerti bahasa Indonesia, (5) Pendidikan minimal SD sederajat walaupun tidak tamat, dan (6) Orang yang paham tentang Hukum Adat. Berdasarkan kriteria tersebut, sehingga yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Telok, Damang Kepala Adat dan Mantir Adat.

Pembahasan

Ilmu Hitam dalam Masyarakat Dayak Ngaju

Ilmu Hitam (Black Magic), merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, obyek, orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). Ilmu hitam identik dengan sihir yang bertujuan ke arah negatif, karena sifatnya yang mencelakakan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain. Ilmu hitam yang dikenal misalnya santet, teluh, susuk, pesugihan, penganjuran (Bali), sedangkan di negara-negara lain ilmu hitam yang dikenal yaitu ilmu *voodoo* dari Haiti.

Menurut Claude Levi Strauss ilmu sihir adalah ilmu gaib "hitam" yang bersifat destruktif dan antisosial dengan satu- satunya tujuan adalah kematian. Ilmu sihir merupakan bentuk agresi (karena marah, iri, benci, balas dendam, dan sebagainya) dari jauh dan tanpa menggunakan sarana, menyebabkan kejahatan dan kemalangan yang sering besar sekali, demi tujuan-tujuan yang tidak pantas (Lévi-Strauss, 2008).

Pada dasarnya, masyarakat Dayak Ngaju dikenal sebagai masyarakat yang religius. perilaku keseharian masyarakat Dayak Ngaju banyak dipengaruhi oleh alam pikiran yang bersifat spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak Ngaju memiliki relasi istimewa dengan alam. Pemikiran mengenai fenomena kosmogoni dalam alam pemikiran masyarakat Dayak Ngaju, yang kemudian melahirkan beberapa tradisi atau ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam tempat hidup mereka (Herniti, 2012).

Begitu banyak jenis ilmu hitam yang dipercayai oleh masyarakat Dayak Ngaju, yaitu *parang maya*, *aguh*, *sanggar*, *pulih*. (1) *Parang maya* adalah jenis ilmu hitam yang tujuannya adalah membunuh orang yang dituju. Kematian korban *parang maya* seperti terkena penyakit jantung, tidak ada tanda-tanda sakit dan langsung meninggal setelah terkena *parang maya*. Hampir seluruh sub-etnik yang ada di masyarakat Dayak Ngaju mengenal jenis ilmu hitam ini. (2) *Aguh* adalah ilmu hitam menyakiti korbannya dengan dikirimnya penyakit terhadap korban. Penyakit korba *aguh* beragam, ada yang buta, sakit-sakitan yang tidak dapat dideteksi secara medis. (3) *sanggar* adalah ilmu hitam yang sering digunakan untuk membuat orang lengket badannya dan tidak dapat dilepaskan. (4) *pulih* adalah ilmu hitam yang biasanya diletakan di makanan, ciri-ciri dari orang yang terkena ilmu hitam ini adalah sakit pada bagian mulut dan rahang, secara perlahan korban dari *pulih* akan meninggal.

Selain itu, keberadaan ilmu hitam juga masih menjadi sebuah fenomena yang lekat di masyarakat dayak. Seperti halnya yang diungkapkan dalam Penelitian oleh Asmawati, dkk., dengan judul Makna Pengobatan Tradisional *Badewah* Suku Dayak Bagi Masyarakat Muslim di Kalimantan Tengah , dimana dijelaskan bahwa pengobatan *badewah* dilakukan sebagai alternatif untuk

penyakit yang tak kunjung sembuh, penyakit yang dianggap terkait dengan mistis, guna-guna dan ilmu hitam(Asmawati et al., 2018).

Masyarakat dayak juga mengenal sebutan Santet Dayak (*Taguh Uluh* Dayak) yang dijelaskan berdasarkan penelitian oleh Kadek Sukiada dengan judul sistem medis tradisional suku dayak dalam kepercayaan hindu kaharingandi Kota Palangkaraya,Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa santet (*taguh*) adalah ilmu hitam yang memasukkan benda atau sesuatu ke tubuh orang lain dengan tujuan menyakiti, seperti paku, jarum, beling ataupun binatang berbisa (Sukiada, 2016).

Ilmu hitam merupakan bentuk perilaku asosial yang dalam kesadaran orang Dayak Ngaju paling erat diasosiasikan dengan apa yang disebut jahat. Oleh karena itu, praktik ilmu hitam dikutuk keras dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Ilmu hitam merupakan kekuatan batin yang menyeleweng dan justru karena pamrih yang melekat padanya lama-lama akan meniadakan diri sendiri. Ilmu hitam pun akhirnya merupakan tanda kebodohan.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa orang yang menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti bahkan membunuh orang lain dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antara lain, yaitu dendam yang bersifat subjektif, amarah yang tidak terkendali, kebencian, iri dengki.

Sanksi Hukum Adat Dayak Ngaju terhadap Pelaku Ilmu Hitam

Perbincangan dan wacana seputar santet, atau ilmu hitam secara umum, tidak pernah mencapai kata jenuh, malah semakin modern, semakin banyak saja yang memburunya(Thabrani, 2014). Semakin marak berita-berita dan juga cerita dari orang-orang tentang pengalaman baik bagi dirinya sendiri mau pun teman, kenalan dan keluarga mereka tentang ilmu hitam, atau pengaruh ilmu hitam yang "dikirimkan" oleh seseorang.

Tindak pidana ilmu hitam merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk dibuktikan, karena biasanya ia dipraktekkan secara sembunyi dan dengan cara kontiniu serta menggunakan alat-alat yang bermacam-macam(Saleh, 2017). Prosesnya bersandar pada penipuan dan serba semu. Secara umum, dalam prakteknya menggunakan jasa jin, setan, roh jahat. Sehingga sangat sulit untuk mendapat bukti secara fisik. Oleh karena itu, pembuktiannya tidak mungkin kecuali dengan salah satu dari tiga mekanisme pembuktian yaitu pengakuan, saksi dan barang bukti.

Dalam undang -undang KUHP masih belum ada pasal yang mengatur sanksi, hukuman, denda bagi pelaku ilmu hitam yang mencelakai orang lain. Hal ini masih masuk dalam rancangan undang-undang dan belum disahkan yaitu RUU KUHP pada pasal 252 Ayat 1 yang berbunyi, “Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dihukum pidana”. Inilah yang menjadi masih maraknya aksi penggunaan ilmu hitam itu sendiri. Namun, hal ini dapat dibawa ke pengadilan hukum adat, seperti halnya dalam 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi, pada pasal 16 *Singer Sahiring* (Denda Pembunuhan) yang mengatur tentang orang yang terbukti menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain dengan berdasarkan kejelian para pemangku adat dan mantir yang mempertimbangkan singer adat untuk memberikan sanksi kepada pelaku ilmu hitam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa jika ada orang yang dicurigai menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain, maka dapat dibawa dalam sidang adat Dayak Ngaju. Pada saat persidangan adat, maka harus ada yang disebut sebagai barang bukti adat. Dalam masyarakat

Dayak Ngaju praktek ilmu hitam dilakukan di hutan-hutan yang jauh dari keramaian masyarakat. Sering kali masyarakat yang berladang ke hutan bertemu dengan orang-orang yang menggunakan ilmu hitam ini. Jika barang bukti adat ini didapatkan, maka dapat diberikan sanksi adat bagi pelaku ilmu hitam ini. Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang terbukti melakukan ilmu hitam untuk mencelakai hingga membunuh orang lain maka dijatuhkan sanksi berupa *bayar regan oloh* artinya membayar biaya pengobatan bagi yang sakit, dan membayar biaya rukun kematian sesuai agama dan kepercayaan bagi korban yang meninggal. Bagi masyarakat Hindu Kaharingan maka wajib dibiaya sampai rukunkematian Tiwah. Bagi yang beragama kristen maka wajib membayar biaya pemakan hingga mandai atang. Sedangkan bagi yang beragama Islam maka wajib membayar biaya pemakan hingga tahlilannya. Selain itu juga ada sanksi sosial berupa dikucilkan bagi yang terbukti melakukan praktek ilmu hitam. Sanksi adat ini merupakan bentuk alternatif penegakan hukum pelaku yang terbukti melakukan ilmu hitam untuk menghilangkan nyawa orang lain karena masih terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang KUHP yang belum secara spesifik menegaskan terkait sanksi pidana pelaku yang terbukti menggunakan ilmu hitam.

Praktek menggunakan ilmu hitam tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, namun juga dapat menggunakan jasa orang lain yang biasa disebut dukun ilmu hitam. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah segala bentuk praktik tukang ilmu hitam dan melarang orang-orang mendatangi mereka. Kepada yang berwenang supaya melarang mereka melakukan praktik dan secara tegas menolak segala yang mereka lakukan. Hendaknya tidak boleh tertipu oleh pengakuan segelintir manusia tentang kebenaran apa yang mereka lakukan, karena orang-orang tersebut tidak mengetahui tentang perkara yang dilakukan oleh dukun-dukun tersebut, bahkan kebanyakan mereka adalah

orang-orang awam yang tidak mengerti hukum, dan larangan terhadap perbuatan yang mereka lakukan.

Simpulan

Dalam masyarakat Dayak Ngaju ilmu hitam merupakan media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ilmu hitam ini memiliki banyak jenis, masyarakat Dayak Ngaju mengenal beberapa jenis ilmu hitam, yaitu parang maya, aguh, sanggar, dan pulih. Ilmu hitam merupakan bentuk kelakuan asosial yang dalam kesadaran orang Dayak Ngaju paling erat diasosiasikan dengan apa yang disebut jahat. Masyarakat Dayak Ngaju sangat membenci perbuatan ini, karena ini perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Dalam sidang adat Dayak Ngaju bagi yang telah ditemukannya barang bukti adat maka dapat diberikan sanksi adat bagi pengguna ilmu hitam. Sanksi adat yang diberikan berupa bayar regan oleh artinya membayar biaya pengobatan bagi yang sakit, dan membayar biaya rukun kematian sesuai agama dan kepercayaan bagi korban yang meninggal. Selain itu juga mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Sanksi adat dan sanksi sosial ini merupakan bentuk alternatif penegakan hukum pelaku yang terbukti melakukan ilmu hitam untuk menghilangkan nyawa orang lain karena Rancangan Undang-Undang KUHP yang secara tegas memuat sanksi pidana pelaku yang terbukti menggunakan ilmu hitam khususnya pada pasal 252 Ayat 1 belum disahkan dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2004). Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Granit.*
- Arthani, N. L. G. Y. (2015). Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Advokasi, 5(1), 30–40.*
- Asmawati, A., Hartati, Z., & Emawati, E. (2018). Makna Pengobatan Tradisional*

Badewah Suku Dayak Bagi Masyarakat Muslim di Kalimantan Tengah. Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, 8(1), 82–115.

Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: pustaka setia.

Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2863–2879.

Herniti, E. (2012). *Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh Menurut Edward-Pritchard*. *Thaqafiyat*, 13(2), 385–400.

Jebadu, A. (2019). *Fakta Praktik Ilmu Hitam di Flores dan Daya Ilahi Air Berkat*. *Jurnal Ledalero*, 18(1), 61–85.

Kuswoyo, P. D., & Haranto, S. H. (2017). *Tinjauan Yuridis Atas Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Berkedok Pemberantasan Dukun Santet (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lévi-Strauss, C. (2008). *Structural anthropology. Basic books*.

Nopitasari, Z. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelau Santet (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. In Universitas Nusantara PGRI Kediri. <http://www.albayan.ae>

Saleh, M. M. (2017). *Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam*. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 131–154.

Soemarsono, M. (2017). *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300–322. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>

Sukiada, K. (2016). *Sistem Medis Tradisional Suku Dayak Dalam Kepercayaan Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah*. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 14(27), 52–67.

Thabrani, A. M. (2014). *Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 9(1), 41–74.